



Arya

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 14 /UN26.13/KM.06/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH DAN *MICROTEACHING* MAHASISWA
PADA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang karya tulis ilmiah maka dipandang perlu untuk mengangkat dosen pembimbing mahasiswa dalam penyusunan karya tulis ilmiah dan *microteaching* bagi mahasiswa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan Tim Dosen Pembimbing Karya Tulis Ilmiah Mahasiswadan *Microteaching* pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
 12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH DAN *MICROTEACHING* MAHASISWA PADA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan Tim Pembimbing Karya Tulis Ilmiah dan *Microteaching* Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembimbing Karya Tulis Ilmiah dan *Microteaching* Mahasiswa pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas memberikan arahan dan masukan tentang metode dan penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unila;
- KETIGA : Tim Pembimbing Karya Tulis Ilmiah dan *Microteaching* Mahasiswa pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2020

DEKAN,



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Para Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 14 /UN26.13/KM.03/2020
TANGGAL 3 JANUARI 2020
PENETAPAN TIM PEMBIMBING DOSEN PEMBIMBINIG
KARYA TULIS ILMIAH DAN *MICROTEACHING*
MAHASISWA PADA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA
DAN SENI PADA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

**DAFTAR TIM DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH DAN *MICROTEACHING*
MAHASISWA PADA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

No	Nama Dosen Pembimbing	NIP	Pangkat/Golongan
1	Dr. Flora., M.Pd.	1956007131986032001	Pembina Tingkat I/IV.b
2	Fajar Riantika, S.Pd, M.A.	199307232019031017	Penata Muda Tingkat I/III.b

DEKAN,



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001

